



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 38/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 38/PHPU.D-X/2012**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,  
PENGUJIAN UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALUKU  
TENGAH TAHUN 2012**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 JUNI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 38/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 38/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Perkara Nomor 38/PUU-X/2012)
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2)], dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] (Perkara Nomor 44/PUU-X/2012)
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 (Perkara Nomor 38/PHPU.D-X/2012)

PEMOHON

1. Moh. Tanwir Abdur Rahman (Perkara Nomor 38/PUU-X/2012)
2. I Made Sudana (Perkara Nomor 44/PUU-X/2012)
3. Jusuf Latuconsina dan Liliana Aitonam (Perkara Nomor 38/PHPU.D-X/2012)

TERMOHON

1. KPU Kabupaten Maluku Tengah

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa, 26 Juni 2012, Pukul 14.08-15.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2) Hamdan Zoelva	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4) M. Akil Mochtar	(Anggota)
5) Achmad Sodiki	(Anggota)
6) Anwar Usman	(Anggota)
7) Muhammad Alim	(Anggota)
8) Harjono	(Anggota)
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Eddy Purwanto	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Perkara Nomor 38/PHPU.D-X/2012

1. Anthoni Hatane
2. Edison Sarimanela
3. Charles Litaay
4. Fachri Bachmid

B. Termohon Perkara Nomor 38/PHPU.D-X/2012:

1. La Alwi
2. Guntoro
3. Mulyadi M. Phillian
4. AH. Wakil Kamal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHPU.D-X/2012:

1. Dharma Sutomo Hatamarrasjid
2. Gala Adhi Dharma
3. Fahriansyah

D. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-X/2012:

1. Moh. Tanwir Abdur Rahman

E. Pemerintah:

1. Ayu Agung
2. Yanti widya
3. Ari Budi Haryanto

F. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Dwi Fihartono

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA. MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Nomor 38/PUU-X/2012, Nomor 44/PUU-X/2012, dan Nomor 38/PHPU.D-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 38. Perkenalkan diri dulu, Pak.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-X/2012: MOH. TANWIR ABDUR RAHMAN

Saya Muhamad Tanwir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore bagi kita semua.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. Bapak Pemohon asli ya, Prinsipal? Ya.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-X/2012: MOH. TANWIR ABDUR RAHMAN

Saya, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Pemohon Nomor 44, Nomor 44 siapa ini? Tidak hadir. Nomor 38, Pemohon PHPU.D, 38?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.D-X/2012: ANTHONI HATANE

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Anthoni Hatane. Di sebelah kanan saya Charles Litaay, Edison Sarimanela, dan Fachri Bachmid Kuasa dari Pemohon Nomor 13/PHPU.D/2012. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kemudian Pemerintah?

8. PEMERINTAH: AYU AGUNG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung. Saya sendiri Ayu Agung, didampingi oleh sebelah kiri saya Yanti Widia dan Ari Budi Haryanto.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Dari DPR hadir 2 orang, saya sendiri Agus Trimorowulan dan sebelah kiri saya Dwi Fihartono. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon perkara sengketa pemilukada?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Termohon Guntoro, S.H., Mulyadi M. Phillian, dan saya sendiri AH. Wakil Kamal, kemudian Ketua KPU Maluku Tengah La Alwi, dan anggota komisioner lainnya yang hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pihak Terkait? Baik. DPR sudah. Kami mulai dari yang sengketa pemilukada.

PUTUSAN

Nomor 38/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : Drs. Jusuf Latuconsina  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Sultan Hasanudin RT 14, Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah
  2. Nama : drg. Liliane Aitonam  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Dr. Kayadoe SK. 24/10b, Kudamati Kota Ambon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juni 2012 memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S. H., M. H., Lattif Lahane, S.H., Edison Sarimanela, S.H., Fahri Bachmid, S.H. M.H., dan Charles B. Litaay, S.H., M.H., Advokat-advokat yang berkantor di Law Office Hatane & Associates beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan dalam perkara a quo memilih domisili hukum di Jalan Masjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B4 Pondok Bambu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juni 2012, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., dan Mulyadi M. Phillian, S.H., M. Si., Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat di Menara Karya Building, 28th Floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] 1. Nama : Tuasikal Abua, S.H.  
2. Nama : Marlatu Leleury, S. E.  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 4; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2012 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H.; 2). Misbahuddin Gasma, S.H. M.H.; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 4) Samsul Huda, S.H., M. H.; 5) Totok Prasetyanto, S.H.; 6) Samsudin, S.H.; 7) Kristian Masiku, S.H.; 8) Kamal Abdul Aziz, S.H.; 9) Daniel W. Nirahua, S.H.; 10) Sattu Pali, S.H.; 11) Robinson, S.H.; dan 12) Dorel Almir S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Tim Advokat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E., beralamat di Jalan Salahutu Nomor 45, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tertanggal 30 Mei 2012 (vide bukti P-1= bukti T-3), karena penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, menurut Pemohon, secara jelas dan nyata tidak sah menurut hukum yang diakibatkan dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, S.H., dan Marlatsu, L. Leleury, S.E., selanjutnya disebut Pihak Terkait) diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidaknya tidak disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pihak Terkait berupa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait, dan sebaliknya, merugikan Pemohon sebagai berikut:

[3.17] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah mencetak surat suara tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pemohon mendalilkan bahwa pencetakan surat suara dilakukan tanpa sebelumnya meminta persetujuan dari pasangan calon terutama dari Pemohon dan desain surat suara yang telah dicetak merugikan Pemohon karena menyebabkan pencoblosan yang dilakukan pemilih banyak menjadi tidak sah (vide Bukti P-4 hingga P-20, bukti P-64, bukti P-65, dan bukti P-77, serta keterangan saksi Muh. Afras Pattisahusiwa dan Syahril Silawane);

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena surat suara yang dicetak dan digunakan dalam Pemilu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, yakni surat suara dicetak satu muka karena peserta Pemilu hanya tinggal dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Surat suara tersebut memiliki spesifikasi yaitu pada bagian atas memuat tulisan, bagian bawah berisi nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon. Menurut Termohon, pencetakan surat suara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pasangan calon tentang bentuk foto, warna dan sebagainya, karena persetujuan dari pasangan calon sudah dilaksanakan pada saat pencetakan surat suara di Pemilukada Putaran Pertama. Termohon juga menyatakan bahwa sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara di TPS telah dilakukan oleh Termohon dengan cara mengirimkan Buku Panduan KPPS ke semua TPS, selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan relevansi kesalahan pencoblosan dengan kesalahan pencetakan.

Terhadap hal-hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara desain atau bentuk surat suara yang dicetak untuk Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Termohon telah mendesain dan mencetak surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pada desain surat suara tersebut terdapat hal-hal yang secara khusus berdampak atas kesalahan pencoblosan yang secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak mengatur bahwa Termohon wajib meminta persetujuan terhadap para pasangan calon yang maju ke putaran Kedua mengenai desain surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara Pemilukada putaran kedua, lagipula pada putaran pertama tidak ada keberatan Pemohon terhadap desain surat suara berkaitan dengan bentuk foto, warna dan sebagainya. Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengubah jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua melalui Surat Keputusan Nomor 01b/Kpts/KPU.Kab.029.433639/2012 tanggal 19 April 2012 dan lampirannya tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.a/Kpts/KPU-Kab/029/029.433639/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, (bukti T-1) yang pada pokoknya mengubah jadwal pemungutan suara. Terhadap hal tersebut, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Tanggal 22 Mei 2012, Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa surat keputusan Termohon a quo adalah cacat hukum dan tidak prosedural (vide bukti P-60 serta



keterangan saksi Muh. Afras Pattisahusiwa).

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 tanggal 19 April 2012. Selain itu perubahan jadwal tersebut adalah dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek keamanan sehubungan dengan akan diselenggarakannya MTQ Tingkat Nasional pada awal bulan Juni 2012 di Kota Ambon yang waktunya hampir bersamaan, aspek penjadwalan Pemilukada Putaran Kedua yang tidak boleh melebihi batas waktu 61 hari, terhitung sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi serta mempertimbangkan akhir masa jabatan bupati Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juli 2012. Bahwa surat Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 114/Panwaslukada-malteng/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, baru diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 02:30, bertepatan dengan tanggal pemungutan suara putaran kedua, selain itu Termohon juga tidak dapat menindaklanjuti surat Panwaslukada tersebut karena surat tersebut bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu penetapan tahapan, program dan jadwal Pemilukada merupakan tugas dan wewenang Termohon yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Permintaan persetujuan baik kepada Panwaslukada maupun kepada pasangan calon atas tahapan, program dan jadwal pemilihan tidak diatur dalam undang-undang, sebaliknya Termohon sebagai penyelenggara wajib melaksanakan seluruh tahapan secara tepat waktu dan wajib memberitahukan keputusan Termohon tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan kepada Panwaslukada, pasangan calon dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon (vide bukti T-1);

Terhadap hal-hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan secara melawan hukum dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Jadwal dan tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan kewenangan Pemohon serta mengikat semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilukada. Tidak ada bukti bahwa perubahan jadwal tersebut telah secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon dan menimbulkan keuntungan khusus bagi Pihak Terkait karena perubahan itu berdampak untuk semua pasangan calon. Selain itu terhadap Rekomendasi Panwaslukada Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, pada Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten

Maluku Tengah yang diterima oleh Mahkamah, telah disimpulkan bahwa Rekomendasi Panwaslukada Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Panwas tanpa melalui mekanisme rapat pleno Panwaslukada, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 tanggal 19 April 2012 Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.19] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penetapan DPT dengan cara melakukan pengurangan terhadap DPT Putaran Kedua, Termohon mengeluarkan DPT yang di dalamnya tercantum nama-nama ganda yang digunakan Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut, Panwaslukada telah mengeluarkan Rekomendasi bahwa Pemilukada tanggal 23 Mei 2012 Putaran II adalah cacat hukum dan tidak Prosedural. (vide bukti P-66, bukti P-67, bukti P-73 dan bukti P-74 serta keterangan saksi Abdul Harris L. Hatuwe);

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil a quo hanya asumsi Pemohon belaka karena Termohon tidak pernah melakukan perubahan DPT pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Putaran Kedua. DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Putaran pertama berjumlah 281.317 dengan sendirinya berlaku untuk Putaran Kedua sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi Pemilukada putaran kedua tidak dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa seperti halnya telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya mengenai permasalahan DPT, bahwa sempurna atau tidak sempurnanya DPT dalam Pemilukada akan mempengaruhi perolehan suara seluruh peserta pemilukada tanpa kecuali. Pemohon tidak dapat membuktikan, bahwa pengurangan atau penambahan dalam DPT, quod non, telah secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon dan menyebabkan penambahan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Tidak ada bukti bahwa DPT telah diatur oleh Termohon sedemikian rupa untuk menguntungkan Pihak Terkait. Selain itu, pada Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Mahkamah, dinyatakan bahwa DPT yang dipergunakan pada pemilu putaran kedua adalah DPT yang dipergunakan pada putaran pertama, dan pengurangan DPT yang terjadi adalah untuk pemilih yang terdaftar ganda, pindah domisili, meninggal, di bawah umur, TNI/POLRI, dan pemilih tidak dikenal pada DPT sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon kepada Panwaslukada. Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Edaran tanggal 23 Mei 2012, Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012, dan memerintahkan seluruh petugas KPPS, PPS dan PPK untuk melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, perbuatan Termohon sangat bertentangan dengan Surat KPU Nomor 439/KPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, Bab III Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan. Pada Surat KPU tersebut dinyatakan bahwa di tingkat PPS tidak dapat atau dilarang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena bertentangan dengan Surat KPU Nomor 439/KPU/XII/2011. Menurut Pemohon, dengan adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS pada seluruh PPS di 17 Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah, maka telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh PPS. (vide bukti P-20A, bukti P-77, dan bukti P-83 serta keterangan saksi Muh. Afras Pattisahusiwa);

Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 439/KPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tidak melarang secara tegas bagi PPS untuk melakukan tugas dan wewenangnya melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan karena adanya penambahan tugas dan wewenang PPS untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan berdasarkan UU 15/2011, melainkan memberikan peluang bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi sepanjang anggarannya telah diusulkan dan telah ditetapkan dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan. Selain itu, menurut Termohon, apabila dikaitkan dengan Pasal 45 huruf I dan Pasal 135 UU 15/2011 tidak ada larangan bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa perintah kepada PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dilakukan untuk mengurangi suara Pemohon dan menggelembungkan suara Pihak Terkait (vide bukti T-22 dan bukti T-23).

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa pada aturan hukum yang berlaku, yaitu UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak ada larangan yang tegas bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi, sehingga perbuatan Termohon untuk melakukan rekapitulasi di tingkat PPS tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Pemilu, terlebih lagi sebagai perbuatan yang mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan Pemilu. Selain itu, tidak ada bukti adanya keterkaitan antara pelaksanaan rekapitulasi oleh PPS dengan perubahan penghitungan hasil perolehan suara baik perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan bagaimana rekapitulasi

oleh PPS dapat mengakibatkan pengurangan suara secara khusus bagi Pemohon dan penggelembungan suara khusus bagi Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

15. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

[3.21] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran atau setidaknya telah membiarkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yang menimbulkan adanya pemilih ganda dan pemilih yang memberikan suara secara tidak sah. Pemohon juga mendalilkan petugas Termohon di tingkat KPPS melakukan pembagian surat suara kepada warga masyarakat dan saksi-saksi pasangan calon secara tidak sah dan melanggar ketentuan, sehingga mengakibatkan sejumlah warga memberikan suara lebih dari satu kali di beberapa TPS se-Kabupaten Maluku Tengah dan mengakibatkan kerugian bagi perolehan suara Pemohon serta penggelembungan terhadap suara Pihak Terkait. Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Desa Hitu Lama dan Desa Mamala, Kecamatan Leihibu, serta Desa Arara, Kecamatan Seram Utara (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-38, dan bukti P-69, keterangan saksi Rikman Waleuru, Syahbudin Wailissa, Jonwein Belseran, Irawan Wailissa, Ali Pelu, Fatim Hamama Waleleulu, Ishak Lestahulu, Saipa Malawat, Ibrahim Malawat, Muhammad Mony, M. Taher Kang, dan Abdul Karim Layn serta keterangan ahli Dr. M. Hadi Subhan dan Refly Harun);

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut semuanya tidak benar karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat KPPS di seluruh TPS berjumlah 650 TPS, seperti tercantum dalam Formulir Model C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU seluruhnya tidak terdapat keberatan tertulis yang diajukan Pemohon melalui saksinya terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012. Begitu pula dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS sebagaimana tercantum pada Formulir Model D, Formulir Model D1, Formulir Model D2, Lampiran 1 dan Lampiran 2 Formulir Model D1 KWK-KPU tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksinya di tingkat PPK seperti tercantum dalam Formulir Model DA, Formulir Model DA 1, Formulir Model DA 2, Lampiran Formulir Model DA 1 KWK-KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi-saksinya. Selain itu, saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS-TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon telah menandatangani Formulir C KWK KPU dan tidak mengajukan keberatan; (vide bukti T-5 sampai dengan bukti T-21.12, bukti T-29 serta keterangan saksi-saksi Ali Tohir, Nurhadi, Everdd Nixsons Alfons, Salim Malawat, M. Saleh Siatua, Farid Malawat, Ahyat Selay, Zulkifli Malawat, Zakariaas Laturiuw, dan La Taradji);

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pencoblosan ganda dalam pemilukada adalah termasuk perbuatan pidana pemilu dan demi kepastian hukum harus diselesaikan di peradilan umum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terlepas dari terjadi atau tidaknya pencoblosan ganda yang didalilkan, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa apabila terjadi pencoblosan ganda, quod non, telah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat mengubah komposisi perolehan suara. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi praktik pencoblosan ganda yang secara signifikan dan khusus merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, pada laporan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Mahkamah, khususnya mengenai pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS kepada saksi-saksi pasangan calon di Desa Mamala telah disimpulkan oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah bahwa laporan mengenai pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat material untuk diteruskan dan direkomendasikan kepada penegak hukum (vide bukti T-30). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.22] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, massif, dan sistematis dengan melibatkan PNS dan penyelenggara Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu politik uang (money politic) dalam bentuk pembagian "beras miskin" (raskin), pembagian bahan bangunan, pembagian pupuk, pembagian uang di TPS-TPS, serta pembagian dana hibah kepada PNS, para Kepala Desa dan relawan. Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait dengan melibatkan PNS aparat pemerintahan daerah termasuk Sekretaris Camat dan Bupati Maluku Tengah juga melakukan praktik intimidasi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua. Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan pada hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah sehingga merugikan Pemohon. (vide bukti P-40 sampai dengan bukti P-58, bukti P-71, bukti P-75, bukti P-76, bukti P-79, dan bukti P-80, keterangan saksi Edward Ritiauw, Maxxy Pietersz, dan Yopi Manuputty, serta keterangan ahli-ahli Dr. M. Hadi Subhan dan Refly Harun); Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa faktanya semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam dalilnya. Selain itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai keterlibatan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, karena faktanya Bupati Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilukada Maluku Tengah Tahun 2012 yang ditujukan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Maluku Tengah. Pihak Terkait juga membantah adanya keterkaitan pembagian beras miskin (raskin) dengan usaha

pemenangan Pihak Terkait dan menyatakan bahwa program raskin tersebut merupakan program pemerintah yang dilakukan secara rutin dan sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilukada putaran kedua. Beras tersebut tidak dibagi-bagikan secara gratis, namun dijual dengan harga Rp.1.600,- per kilogram. Menurut Pihak Terkait, Pemohon juga tidak dapat membuktikan pertemuan-pertemuan oleh aparat pemerintahan daerah yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan pemilukada dan mengandung arahan atau intimidasi untuk memenangkan Pihak Terkait serta secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pembagian dana hibah yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada relevansinyadengan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua. (vide bukti PT-09, bukti PT-10, bukti PT-11 dan keterangan saksi-saksi yaitu Abidin Tuasamu, M. Ohorella, Siti H. Soumena, Kristian Lawalata, Frederik Siahaya, dan Zacarias Bakar Bessi);

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa praktik politik uang, intimidasi, dan keterlibatan PNS dan/atau aparat penyelenggara Pemilukada merupakan pelanggaran pidana Pemilukada yang harus diselesaikan melalui mekanisme pidana pada peradilan umum berdasarkan laporan dan rekomendasi Panwaslukada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran pidana pemilukada yang terjadi secara sporadis dan tidak meluas serta tidak ada bukti signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemilukada secara keseluruhan. Mahkamah menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi praktik pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan menyebabkan pelanggaran terhadap terlaksananya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.23] Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses pemungutan suara dan penghitungan hasil rekapitulasi telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpastian terhadap perolehan suara para pasangan calon. Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yaitu pada tanggal 23 Mei 2012. Isi surat edaran tersebut pada pokoknya adalah surat suara yang coblos tembus sebelah adalah sah selama tidak berada pada Ruang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 sekaligus (vide bukti P-77). Pemohon mendalilkan terlambatnya Termohon menerbitkan dan mendistribusikan surat edaran tersebut mengakibatkan banyaknya surat suara coblos tembus yang seharusnya sah dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS sehingga secara signifikan merugikan Pemohon. Menurut dalil permohonan Pemohon, permasalahan ini terjadi di TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 12 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, terdapat sebanyak 344 surat suara coblos tembus untuk Pemohon dinyatakan tidak sah, dan

sebanyak 648 surat suara coblos tembus untuk Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon di keseluruhan 25 TPS di Kecamatan Teon Nila Serua. Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memerintahkan Petugas KPPS dalam pemungutan suara bila terdapat pencoblosan surat suara dengan tidak menggunakan alat coblos yang sudah disediakan didalam ruangan, pemilih dapat menggunakan alat coblos lain (silet, puntung rokok yang masih berasap dan kuku jari), dan terhadap surat-surat suara yang dicoblos dengan alat lain tersebut dapat dihitung sebagai suara sah. Akibat dari perintah Termohon tersebut terjadi penambahan/ penggelembungan suara Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 8, TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, 7 TPS di Desa Haya Kecamatan Tehoru, 22 TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, dan 20 TPS di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terjadi pencoblosan dengan menggunakan silet untuk memotong gambar kepala calon bupati dari Pihak Terkait. Potongan gambar tersebut kemudian diambil pemilih untuk ditukarkan dengan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan surat suara yang dicoblos tersebut dinyatakan sah oleh petugas Termohon. (vide bukti P-4 sampai dengan P-38, bukti P-77 dan bukti P-78, keterangan saksi-saksi yaitu Frangki Mailoa, Mohd. Roem Wailissa, Rikman Waleuru, Syahbudin Wailissa, Ali Tuahan, Irawan Wailissa, Junaidi Fabanyo, Malaka Ilahulun, dan Alexander Kolay Narwadan, serta keterangan ahli-ahli Dr. M. Hadi Subhan dan Refly Harun)

Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa penerbitan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 dikeluarkan oleh Termohon untuk melaksanakan tugas dan wewenang Termohon, memberikan petunjuk kepada penyelenggara di tingkat KPPS, PPS dan PPK agar tidak terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah akibat adanya surat suara yang dicoblos tembus oleh pemilih, hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi seperti dalam Putusan Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil PemiluKada Kabupaten Lamongan dan tidak pernah ada pencabutan secara lisan terhadap surat edaran tersebut, perlu ditegaskan bahwa berkaitan dengan Surat Edaran tersebut, Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dengan surat Nomor 81/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012. Selain itu terkait dengan pemotongan gambar surat suara adalah tidak benar dan ditolak oleh Termohon karena berdasarkan fakta tidak pernah diketemukan laporan dari Panwaslukada maupun saksi-saksi mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU tentang adanya kertas suara yang dipotong gambar salah satu pasangan calon dan ditukar dengan uang seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, terbukti Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah tentang hal yang dimohonkan oleh Pemohon. (vide bukti T-5 sampai dengan T-21.12, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24 dan keterangan saksi-saksi Ali

Tohir, Nurhadi, Everdd Nixsons Alfons, Zakarias Laturiuw dan La Taradji)

Setelah mencermati alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Mahkamah berpendapat terdapat fakta bahwa Termohon menerbitkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 pada tanggal 23 Mei 2012, yang pada hari itu proses pemungutan suara sudah berjalan di seluruh TPS se-Kabupaten Maluku Tengah. Surat Edaran tersebut diterbitkan dan diedarkan sebagai dasar bagi petugas KPPS untuk menyatakan surat suara tembus sebelah sebagai surat suara yang sah, di mana pada surat edaran tersebut dinyatakan: "1.) Apabila Surat Suara tercoblos tembus sebelah tepat pada ruang sebelah dari kotak yang memuat Nomor, Nama dan Photo Pasangan Calon Nomor Urut (1) dinyatakan sah, 2.) Apabila Surat Suara tercoblos tembus sebelah tepat pada ruang sebelah dari kotak yang memuat Nomor, Nama dan Photo Pasangan Calon Nomor Urut (4) dinyatakan sah. 3.) Surat Suara dinyatakan tidak sah bila tanda coblos tembus sebelah berada pada Ruang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 sekaligus." Keterlambatan terbit dan beredarnya surat edaran ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pemilih yang telah melakukan pencoblosan dan juga menyebabkan ketidakpastian bagi petugas KPPS untuk menentukan surat suara yang sah dan tidak sah dan melakukan validasi atas perolehan suara setiap pasangan calon. Walaupun Termohon telah memberitahukan kepada Panwaslu mengenai Surat Edaran tersebut, namun pendeknya rentang waktu yang tersedia untuk mengedarkan dan mensosialisasikan surat tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses penghitungan surat suara.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pencoblosan dengan memotong gambar kepala pasangan calon dengan menggunakan silet, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, pada Pasal 30 ayat (3) dinyatakan bahwa: "3.) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan." Ketentuan ayat (3) tersebut menegaskan bahwa demi keabsahan surat suara, pencoblosan hanya dapat dilakukan dengan alat pencoblos yang disediakan oleh penyelenggara di dalam bilik atau tempat pemungutan suara. Selain itu Termohon juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 74/KPU-Kab.029.433639/III/2012 tanggal di mana pada butir ke 18 surat tersebut dinyatakan: "Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara. Dilarang menggunakan rokok, silet



atau benda lain karena akan menyebabkan surat suara menjadi tidak sah.”(vide Bukti T-24)

Dari bukti surat berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA-1), baik yang diajukan oleh Pemohon, maupun Termohon, dan keterangan saksi-saksi Mahkamah menemukan bahwa terbukti terjadi ketidakpastian dalam proses rekapitulasi perolehan suara yaitu dalam hal validitas surat suara sah dan tidak sah yang disebabkan terlambatnya penerbitan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 pada tanggal 23 Mei 2012 dan karena adanya pencoblosan surat suara dengan tidak menggunakan alat yang telah disediakan yang dinyatakan sah. Melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meyakinkan, Mahkamah menemukan bahwa ketidakpastian atas surat suara yang sah dan tidak sah pada dalil Pemohon terbukti terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua baik yang terjadi karena keterlambatan Surat Edaran Termohon mengenai surat suara tembus sebelah, maupun yang terjadi karena adanya pencoblosan tidak dengan alat yang telah disediakan. Mahkamah menilai bahwa jumlah surat keseluruhan suara sah dan surat suara tidak sah dari wilayah-wilayah pemilihan tersebut di atas mempunyai arti yang signifikan dalam penentuan hasil perolehan suara para pasangan calon peserta Pemilu Kabupat Maluku Tengah, sehingga demi perlindungan atas hak konstitusional pemilih maupun para kandidat peserta pemilu, maka diperlukan kepastian atas hasil perolehan suara yang benar dan sah bagi para pasangan calon. Adapun dalil Pemohon mengenai pencoblosan dengan menggunakan silet di Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak terbukti dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bagi Mahkamah;

Mahkamah berpendapat, demi validitas dan keabsahan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang akan meningkatkan legitimasi hasil Pemilu, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan ulang dengan menerapkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012, tertanggal 23 Mei 2012, pada setiap kotak suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, serta seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua pada Pemilu Kabupat Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua;

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah Kabupaten Maluku Tengah, jumlah TPS yang harus dilakukan penghitungan ulang dan urgensi terhadap keberlanjutan jadwal pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka menurut Mahkamah waktu 30 (tiga puluh) hari adalah waktu yang cukup bagi Termohon untuk melakukan

penghitungan surat suara ulang di kecamatan-kecamatan tersebut serta untuk melaporkan hasil penghitungan ulang tersebut kepada Mahkamah;

Selain itu, untuk menjamin terlaksananya proses penghitungan ulang yang aman, lancar, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta Putusan ini, maka proses penghitungan surat suara ulang tersebut haruslah diawasi secara saksama dan bertanggung jawab oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah;

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 tanggal 30 Mei 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada:

1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai;
  2. Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat; dan
  3. Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua,
- dengan menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
  - Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
  - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Baik. Sekarang pengucapan putusan pengujian undang-undang.

PUTUSAN

Nomor 38/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Moh. Tanwir Abdur Rahman  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 28 November 1957  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Jalan Flamboyan I Blok J Nomor 26/21, RT 01/RW 40 Griya Asri 2, Tambun, Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon

17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menurut Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Undang-Undang a quo;

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara karena adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden", karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

#### Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menurut Pemohon Undang-Undang a quo bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara karena adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik;
- [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 yaitu fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapannya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

#### Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 yang menurut Pemohon bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon

- tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara dikarenakan adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap norma yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009;
  - [3.15] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan, "Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya". Dalam permohonan a quo norma yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon adalah Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 dengan batu uji yang sama dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
  - [3.16] Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali";
  - [3.17] Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda";
  - [3.18] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah sudah pernah menguji kembali permohonan pengujian undang-undang dengan norma yang sama dan dengan dasar pengujian yang sama, dengan amar putusan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  - [3.19] Menimbang bahwa oleh karena norma yang diuji sama dan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji serta alasan konstitusionalitasnya juga sama, maka permohonan a quo harus dinyatakan ne bis in idem.

18. KETUA: KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon ne bis in idem;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir.

PUTUSAN

Nomor 44/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : I Made Sudana, S.H  
Umur : 74 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Gandapura Gg. IB/Nomor 1 Denpasar  
Timur-Bali

Selanjutnya disebut-----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



19. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009; Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- [3.4] Menimbang bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menguji konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon terdapat 3 hal yaitu:
  1. Pemohon tidak mencantumkan pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji;
  2. Hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas;
  3. Pemohon memohon Pasal 40 ayat (1) UU 3/2009 untuk disempurnakan dengan mengkaitkan kasus konkret;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah akan menguji konstitusionalitas norma ataukah menguji kasus konkret;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

20. KETUA. MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN,  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 26 Juni 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.